



P E N E T A P A N

Nomor 159/Pdt.P/2020/PA.Wtp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Dispansasi Nikah yang diajukan oleh:

Wakka binti Halide, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Dusun Balubu, Desa Mattiro Walie, Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon, serta orang tua calon suami anak Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 24 Pebruari 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone, dengan register perkara Nomor 159/Pdt.P/2020/PA.Wtp. tanggal 25 Pebruari 2020, telah mengajukan permohonan dispensasi kawin, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon adalah ibu kandung Asnita binti Jusman hasil pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Jusman bin Manna berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5366/IST/IV/2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone, tanggal 19 April 2012;

Hal. 1 dari 14 hal. Pen. No.159/Pdt.P/2020/PA.Wtp..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, ayah kandung **Asnita binti Jusman** yaitu **Jusman bin Manna** sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia;
3. Bahwa, anak Pemohon (**Asnita binti Jusman**) baru berusia 17 tahun 8 bulan atau belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
4. Bahwa, Pemohon bermaksud akan menikahkan anak Pemohon tersebut, (**Asnita binti Jusman**) dengan laki-laki yang telah melamarnya yang bernama **Basri bin Kima**, umur 23 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Petani, Tempat kediaman di Desa Barugae, Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone;
5. Bahwa, alasan Pemohon hendak mengawinkan anak kandung Pemohon meski di bawah umur karena anak Pemohon tersebut telah menjalin hubungan asmara selama 1 tahun dan sering bersama sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat;
6. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 Tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Beng, Kabupaten Bone, dengan Surat Penolakan Nomor: B.45/Kua.21.03/05/PW/01/I/2020, tanggal 12 Januari 2020, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone, dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;
7. Bahwa, anak para Pemohon (**Asnita binti Jusman**) telah akil baligh serta setuju dan siap untuk dinikahkan dengan calon suaminya tersebut (**Basri bin Kima**), tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
8. Bahwa, anak para Pemohon tersebut dengan calon istrinya, tidak ada hubungan darah (senasab), semenda, ataupun sesusuan, juga tidak ada larangan lain untuk melakukan pernikahan menurut ajaran Islam;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan

Hal. 2 dari 14 hal. Pen. No.159/Pdt.P/2020/PA.Wtp..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak para Pemohon bernama **Asnita binti Jusman untuk menikah dengan**, untuk menikah dengan lelaki **Basri bin Kima**;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon sesuai hukum yang berlaku.

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, demikian pula orang tua calon mempelai laki-laki (**Kima**) dan kedua calon mempelai (**Asnita binti Jusman dan Basri bin Kima**) telah hadir dipersidangan.

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, dan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami, dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon tetap pada pendiriannya.

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa, atas pertanyaan Hakim Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon akan menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya karena telah menjalin hubungan asmara sudah kurang lebih 1(satu) tahun dan selalu keluar malam bersama, bahkan pernah pergi bersama dan tidak

Hal. 3 dari 14 hal. Pen. No.159/Pdt.P/2020/PA.Wtp..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang di rumah selama 2 (dua) hari, sehingga bukan saja meresahkan keluarga, tetapi juga meresahkan masyarakat setempat;

- Bahwa, calon suami anak Pemohon sudah mempunyai pekerjaan (Petani) yang bisa menutupi kebutuhan dalam rumah tangga;
- Bahwa, Pemohon sudah menerima lamaran dari keluarga calon suami anak Pemohon, dan pihak keluarga kedua belah pihak sudah banyak yang mengetahui sehingga Pemohon sangat malu jika perkawinan anak Pemohon ditunda;
- Bahwa, Pemohon siap dan bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu terutama yang terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Pemohon dan calon suami anak ara Pemohon.

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin (**Asnita binti Jusman**), dan atas pertanyaan Hakim anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saya adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa, hubungan saya dengan lelaki **Basri bin Kima**. sudah tidak bisa lagi dipisahkan karena sudah terlanjur saling mencintai kurang lebih satu tahun, bahkan sudah pernah pergi bersama selama dua hari dua malam baru kembali kerumah;
- Bahwa, saya sudah bisa menjadi ibu rumah tangga, dan menjadi istri yang baik, mampu mengurus segala urusan dalam rumah tangga;

Bahwa, Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Pemohon, dan atas pertanyaan Hakim calon suami anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saya adalah calon suami anak Pemohon bernama **Basri bin Kima**, dan sudah berusia 23 tahun;
- Bahwa, saya sudah siap menjadi kepala rumah tangga;
- Bahwa, saya sudah mempunyai pekerjaan yang bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa, saya sudah menjalin hubungan asmara dengan anak Pemohon dan sudah sulit untuk dipisahkan lagi;
- Bahwa, benar saya pernah pergi bersama dengan anak Pemohon (**Asnita binti Jusman**) selama dua hari dua malam baru kembali kerumah;

Hal. 4 dari 14 hal. Pen. No.159/Pdt.P/2020/PA.Wtp..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan orang tua calon suami anak Pemohon (ayah dan ibu kandung), atas pertanyaan Hakim orang tua calon suami anak Pemohon tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, kami adalah orang tua calon suami anak Pemohon;
- Bahwa, kami sudah melamar anak Pemohon bernama **Asnita binti Jusman** untuk menjadi calon istri anak saya **Basri bin Kima**;
- Bahwa, anak Pemohon **Asnita binti Jusman** dan anak lelaki kami **Basri bin Kima**, sudah lama menjalin hubungan asmara dan hubungannya sudah sangat dekat bahkan sudah pergi bersama (menghilang) selama dua hari dua malam sehingga dikhawatirkan terjadi hal-hal yang lebih fatal diantara keduanya;
- Bahwa, anak Pemohon **Asnita binti Jusman** dengan anak kami **Basri bin Kima** tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan, atau halangan lain yang bisa menghalangi pernikahan menurut hukum Islam;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonan nya Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Asli Surat Penolakan pernikahan, Nomor B-45 Kua.21.03.05/PW.01/II/2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone, tanggal 12 Januari 2020, bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.1.
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Suparman**, Nomor 7308260205080018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bone, tanggal 19 Agustus 2015, bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.2.
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Asnita** Nomor 5366/IST/IV/2012, tanggal 19 April 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bone, bermeterai cukup, dan bercap pos (zegelen), serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.3.

Hal. 5 dari 14 hal. Pen. No.159/Pdt.P/2020/PA.Wtp..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama **Basri** Nomor 7308-LT-20052016-0055, tanggal 23 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bone, bermeterai cukup, dan bercap pos (zegelen), serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.4.
5. Asli Surat Keterangan Nomor 074/II/P2TP2A-DPPPA.BN/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak (P2TP2A), Kabupaten Bone. tanggal 24 Februari 2020, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan penyerahan wali dari saudara Kandung Calon mempelai perempuan (Aswan bin Jusman) kepada Lelaki Jamaluddnin bin Manna (saudara kandung dari ayah calon mempelai perempuan).

B. Bukti Saksi:

Saksi kesatu, Kunnu bin Pereng, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Dusun Balubu, Desa Mattiro walie, Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah kemandakan saksi;
- Bahwa, maksud Pemohon ke Pengadilan Agama karena ingin menikahkan anaknya yang bernama **Asnita binti Jusman**, namun Kantor Urusan Agama setempat menolak untuk mencatat pernikahan anak Pemohon karena belum cukup umur untuk menikah.
- Bahwa, pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya bernama **Basri bin Kima**, adalah atas kehendaknya masing-masing calon mempelai dan tidak ada paksaan dari Pemohon selaku orang tua, dan Pemohon sudah merestui karena anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya sudah saling mencintai, dan sangat mengkhawatirkan jika keduanya tidak dinikahkan, karena sudah sering kali keluar malam berdua-duaan, bahkan saksi pernah mendengar sendiri pengakuan anak Pemohon dan calon suaminya bahwa keduanya sudah pernah pergi bersama selama dua hari dua malam;
- Bahwa, anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak;

Hal. 6 dari 14 hal. Pen. No.159/Pdt.P/2020/PA.Wtp..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak Pemohon bernama **Asnita binti Jusman** telah dilamar oleh lelaki bernama **Basri bin Kima**, dan sudah diterima lamarannya oleh para Pemohon;
- Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan untuk menikah karena keduanya tidak ada hubungan nasab atau sesusuan;
- Bahwa, anak Pemohon sudah siap menjadi ibu rumah tangga, karena sudah bisa mengurus urusan rumah tangga;
- Bahwa, apabila pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tidak dilaksanakan atau ditunda-tunda pelaksanaannya, maka disamping pihak keluarga kedua belah pihak akan menjadi lebih malu, juga dikhawatirkan terjadinya hal-hal yang lebih tidak diinginkan lagi terhadap calon kedua mempelai masing-masing;

Saksi kedua, Herianti binti Tahang, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat kediaman di Dusun Balubu, Desa Mattiro Walie, Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone, dibawah sumpah telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Pemohon karena Pemohon adalah Tante Saksi;
- Bahwa, maksud Pemohon ke Pengadilan Agama adalah untuk memohon agar diberi dispensasi untuk menikahkan anak kandungnya yang bernama **Asnita binti Jusman**, dengan lelaki bernama **Basri bin Kima**, karena Kantor Urusan Agama setempat menolak untuk mencatat pernikahan anak para Pemohon tersebut karena belum cukup umur 19 tahun;
- Bahwa, pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut, adalah kehendak berdua tidak ada paksaan dari Pemohon atau pun dari pihak lain, hanya Pemohon dengan terpaksa merestui karena anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah saling mencintai dan sudah sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa, anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa, anak Pemohon telah dilamar oleh lelaki **Basri bin Kima**, dan lamarannya sudah diterima oleh Pemohon;
- Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan untuk menikah karena keduanya tidak ada hubungan nasab atau sesusuan.

Hal. 7 dari 14 hal. Pen. No.159/Pdt.P/2020/PA.Wtp..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak Pemohon sudah siap menjadi ibu rumah tangga, karena sudah bisa mengurus rumah tangga, demikian pula calon suaminya sudah siap untuk menjadi pemimpin atau kepala rumah tangga karena pembawaannya sudah kelihatan dewasa;
- Bahwa, apabila pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak dilaksanakan, maka keluarga akan menjadi malu, baik dari pihak keluarga Pemohon sendiri maupun dari pihak keluarga calon mempelai perempuan;
- Bahwa, perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya tidak bisa lagi ditunda-tunda karena dikhawatirkan menimbulkan masalah karena keduanya saling mencintai.

Bahwa, selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon Penetapan.

Bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini, maka berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang akan menikah, namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh

Hal. 8 dari 14 hal. Pen. No.159/Pdt.P/2020/PA.Wtp..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan agama.

Menimbang, bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak yang bernama **Asnita binti Jusman**, tanggal lahir 12 Juni 2002, telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengo, karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini.

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami, dan orang tua kandung calon suami, sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan bukti saksi.

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1.sampai dengan P.6. alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan besarnya Batas Pengenaan harga nominal yang dikenakan Bea Meterai, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan Formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa alat bukti P.1. berupa Asli Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengo, Kabupaten Wajo, dalam hal ini terbukti bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama

Hal. 9 dari 14 hal. Pen. No.159/Pdt.P/2020/PA.Wtp..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asnita binti Jusman, dengan lelaki bernama **Basri bin Kima**, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone, namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai wanita belum mencapai umur 19 tahun.

Menimbang, bahwa alat bukti P.2. berupa fotokopi Kartu Keluarga di dalamnya menerangkan bahwa Pemohon adalah ibu kandung Asnita (calon mempelai perempuan) yang mempunyai 3 (tiga) orang anak diantaranya adalah anak perempuan bernama **Asnita** (anak yang dimohonkan dispensasi nikah), sehingga terbukti bahwa Pemohon adalah ibu kandung **Asnita** yang berhak mengajukan permohonan dispensasi nikah terhadap anak perempuannya tersebut.

Menimbang, bahwa alat bukti P.3. dan P.4. merupakan fotokopi Akta kelahiran atas nama anak Pemohon (**Asnita**) dan Akta kelahiran atas nama calon suami anak Pemohon (**Basri**), yang memberi bukti bahwa anak Pemohon bernama **Asnita** tersebut masih berusia 17 tahun 8 bulan, atau belum mencapai usia 19 tahun dan calon suaminya bernama Basri sudah berumur 23 tahun.

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa surat Rekomendasi penolakan Dispensasi Nikah dari Kantor Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Bone, tertanggal 24 Februari 2020. Terhadap bukti P.5 tersebut menunjukkan bahwa Pemohon juga sudah mengupayakan untuk menyampaikan kehendaknya tersebut namun Kantor Pusat pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Bone menolak untuk memberikan Rekomendasi Dispensasi Nikah.

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon masing-masing telah diminta keterangan di depan sidang, dan kedua saksi tersebut tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterngannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan

Hal. 10 dari 14 hal. Pen. No.159/Pdt.P/2020/PA.Wtp..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan 2 orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Pemohon tersebut, dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, anak Pemohon yang bernama Asnita, baru berusia 17 tahun 8 bulan;
- Bahwa, Pemohon sudah menerima lamaran lelaki Basri bin Kima;
- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon tersebut telah disetujui oleh keluarga kedua belah pihak masing-masing;
- Bahwa, pernikahan anak Pemohon sudah tidak bisa lagi ditunda karena disamping anak Pemohon tersebut sudah saling mencintai dan sudah sulit untuk dipisahkan juga kedua calon mempelai tersebut telah mengaku didepan siding bahwa sudah pernah pergi bersama selama dua hari dua malam;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No 16 Tahun 2019, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan:

- (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas).
- (2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) Pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

Menimbang, bahwa dalam angka 4 huruf (d) penjelasan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa ketentuan batas umur kawin, baik pria maupun wanita pada pokoknya agar calon mempelai memiliki kesiapan dan jiwa raganya yang matang untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat terwujud tujuan perkawinan secara baik dan mendapat keturunan yang baik dan sehat;

Menimbang, bahwa meskipun pada kenyataannya anak para Pemohon bernama **Nurlaela** baru berusia 17 tahun 7 bulan, sehingga belum mencapai batas umur untuk menikah bagi seorang perempuan, namun karena hubungan anak para Pemohon tersebut dengan lelaki calon suaminya sudah sangat intim dan sudah sulit untuk dipisahkan lagi sehingga Hakim berpendapat bahwa anak

Hal. 11 dari 14 hal. Pen. No.159/Pdt.P/2020/PA.Wtp..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut harus segera dinikahkan dengan lelaki Basri bin Kima, karena dikhawatirkan hubungan keduanya semakin parah dan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan.

Menimbang, bahwa selain itu rencana pernikahan anak Pemohon tersebut adalah atas persetujuan dan kerelaan anak Pemohon sendiri tanpa ada paksaan, karena kedua calon mempelai tersebut sudah saling mengenal dan saling mencintai, sehingga apabila pernikahannya ditunda dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

Menimbang, bahwa keluarga masing-masing calon mempelai juga sudah sepakat menyelenggarakan pernikahan anak kandungnya masing-masing, dan jika pernikahan ini ditunda akan dapat menimbulkan hal-hal yang negatif dimata masyarakat, sehingga Pemohon bersikeras agar anaknya tetap mau dinikahkan meskipun dibawah umur;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan anak para Pemohon tersebut tidak ternyata melanggar prinsip-prinsip perkawinan, baik menurut hukum perkawinan Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan nasional, melainkan hanya belum mencapai batas umur untuk menikah sebagaimana yang diatur dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon, dan kedua calon mempelai telah bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa jika menunda-nunda pernikahan tersebut hingga anak Pemohon berumur 19 (sembilan belas) tahun, padahal mereka sudah saling mengenal dan saling mencintai, maka kemudahan akan lebih nampak dari pada manfaatnya jika pernikahan mereka ditunda-tunda, mengingat kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

Artinya: ***"Meninggalkan kemudahan harus didahulukan dari pada mencari kemaslahatan"***.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di muka, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon sesuai maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Hal. 12 dari 14 hal. Pen. No.159/Pdt.P/2020/PA.Wtp..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Asnita binti Jusman**, untuk menikah dengan lelaki yang bernama **Basri bin Kima**;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp. 286.000,00,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).**

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 13 April 2020 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1441 Hijriyah, oleh **Dra. Hj. Rudianah Halim, SH.**, sebagai Hakim Tunggal, pada Pengadilan Agama Watampone, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh **St. Jamilah, S.H.** sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim

t.t.d.

Dra. Hj. Rudianah Halim, S.H.

Panitra Pengganti

t.t.d.

St. Jamilah, S.H.

Hal. 13 dari 14 hal. Pen. No.159/Pdt.P/2020/PA.Wtp..



Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00,-
2. ATK	Rp.	50.000,00,-
3. Panggilan	Rp.	170.000.00,-,-
4. PNPB.	Rp.	20.000.00,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,00,-
6. Meterai	Rp.	<u>6.000.00,-</u>

J u m l a h Rp 286.000.00,-

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah) .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 15 dari 14 hal. Pen. No.159/Pdt.P/2020/PA.Wtp..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)